



BUPATI TULUNGAGUNG

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG

NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TULUNGAGUNG NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT
PELELANGAN IKAN DI KABUPATEN TULUNGAGUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, maka agar dapat berdaya guna dan berhasil guna perlu mengatur petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan di Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 02 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 02 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulungagung.

3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tulungagung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tulungagung.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas dibawah naungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tulungagung.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Tempat Pelelangan Ikan adalah tempat dimana para penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi jual beli ikan dengan cara pelelangan.
9. Penyelenggaraan pelelangan ikan adalah kegiatan untuk melaksanakan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan mulai dari penerimaan, penimbangan, pelelangan sampai dengan pembayaran.
10. Jasa Pelayanan Tempat Pelelangan adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Retribusi Tempat Pelelangan adalah pungutan retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan fasilitas dan tempat pelelangan ikan yang disediakan, dikelola dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas Tempat Pelelangan Ikan.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.

15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
16. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
17. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
19. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tulungagung.

Pasal 2

- (1) Menunjuk Kepala Dinas sebagai penanggungjawab dalam penyelenggaraan pelelangan ikan di daerah.
- (2) Dalam penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penanggungjawab menunjuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagai pengelola, pengawas dan pelaksana teknis operasional atas retribusi tempat pelelangan ikan

BAB II

TATA CARA PELAKSANAAN PELELANGAN IKAN

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Tempat Pelelangan Ikan dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan pemasaran ikan di daerah.
- (2) Tempat Pelelangan Ikan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan mempermudah pengumpulan data statistik hasil perikanan di daerah.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Pelelangan Ikan

Pasal 2

- (1) Tempat pelelangan ikan yang dipungut retribusi adalah penyediaan fasilitas/tempat pelelangan yang disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Semua hasil penangkapan ikan diperjualbelikan secara lelang di Tempat Pelelangan Ikan.
- (3) Penjualan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara terbuka.
- (4) Penjualan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga dilakukan terhadap ikan hasil budidaya petani ikan.
- (5) Harga jual beli ikan yang dilaksanakan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.
- (6) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan atas izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB III

**TATA CARA PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN**

Pasal 4

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nota penjualan ikan dan/atau nota pembelian ikan.
- (3) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (4) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun oleh kasir dan bendahara penerimaan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan disetor secara bruto ke Kas Daerah paling lambat 1x24jam.
- (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dapat dibayar lunas atau diangsur.
- (2) Pembayaran Retribusi dengan diangsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali angsuran dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan oleh Bendaharawan Penerima paling lambat 1x24jam ke Kas Daerah.
- (5) Apabila pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas diterima atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Atas Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa nota penjualan dan/atau nota pembelian ikan.

BAB IV

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Wajib Retribusi mengajukan surat permohonan tentang pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada Bupati Tulungagung melalui Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas mengeluarkan Surat Tugas untuk mengadakan penelitian kepada Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan di atas dan bila perlu melakukan pemeriksaan yang selanjutnya dibuat hasil penelitian kembali;
- (3) Petugas peneliti melaporkan / menyampaikan hasil penelitian kembali kepada Kepala Dinas untuk diteliti dan dipertimbangkan apakah permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dapat diterima atau ditolak;

- (4) Petugas peneliti menyampaikan berkas pengajuan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dari pemohon disertai pertimbangan Kepala Dinas untuk pembuatan keputusan baik penerimaan atau penolakan terhadap pengajuan yang diajukan;
- (5) Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Bupati Tulungagung atas dasar pertimbangan dari Kepala Dinas;
- (6) Bupati Tulungagung memberikan Keputusan kepada pemohon, melalui Kepala Dinas.

BAB V

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan secara tertulis terhadap pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberi keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dikabulkan oleh Bupati, maka Wajib Retribusi mengambil pengembalian kelebihan pembayaran retribusi di Dinas.

BAB VI
TATA CARA PENGHAPUSAN RETRIBUSI
YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 9

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Dalam hal penagihan retribusi telah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Kepala Dinas mengajukan usulan penetapan penghapusan piutang retribusi kepada Bupati.
- (3) Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas menetapkan penghapusan piutang retribusi dan menerbitkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi.

BAB VII
PEMANFAATAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan Tempat Pelelangan Ikan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk menunjang teknis operasional kegiatan pelelangan ikan, biaya administrasi lelang, pembinaan dan kegiatan sosial bagi nelayan.
- (4) Kegiatan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu berupa :
 - a. pemberian bantuan kepada nelayan pada musim paceklik;
 - b. pemberian bantuan apabila terjadi resiko kecelakaan di laut.

BAB VIII
TATA CARA PELAKSANAAN
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Kepala Dinas mengeluarkan surat perintah tugas kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk mengeluarkan STRD dan melaksanakan penagihan kepada wajib retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 07 JUN 2013

BUPATI TULUNGAGUNG,


SYAHRI MULYO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 7 Juni 2013
SEKRETARIS DAERAH


Ir. INDRA FAUZI, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590919 199003 1 006
Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2013 Nomor 15

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG

NOMOR : 15 TAHUN 2013

TANGGAL : 07 JUN 2013

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
 Jln. Ki Mangunsarkoro No. 04 Telp. (0355)321869

Lembar ke-1 : Bakul/Pembeli
 Lembar ke-2 : Dinas Kelautan dan Perikanan
 Lembar ke-3 : Bendahara KUD
 Lembar ke-4 : Arsip Kasir

Seri : A

NOTA PEMBELIAN

Nama Bakul :

Tanggal :

Alamat :

| No. | Jenis Ikan | Jumlah Berat (Kg) | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
|-----|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Jumlah | | | |

Biaya lelang %

Rp.

Total lelang

Rp.

Potongan-potongan : Rp.

- Tabungan Bakul : Rp.

- Cicilan Kredit dll : Rp.

Rp.

Jumlah yang harus diterima

Rp.

Jumlah dibayar kontan

Rp.

Sisa hutang

Rp.

Kasir

(.....)

BUPATI TULUNGAGUNG,


SYAHRI MULYO

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG

NOMOR : 15 TAHUN 2013

TANGGAL : 07 JUN 2013

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
 Jln. Ki Mangunsarkoro No. 04 Telp. (0355)321869

Lembar ke-1 : Bakul/Pembeli
 Lembar ke-2 : Dinas Kelautan dan Perikanan
 Lembar ke-3 : Bendahara KUD
 Lembar ke-4 : Arsip Kasir

Seri : A

NOTA PENJUALAN

Nama Bakul :

Tanggal :

Alamat :

| No. | Jenis Ikan | Jumlah Berat (Kg) | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
|-----|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Jumlah | | | |

Biaya lelang % Rp.

Potongan-potongan : Rp.
 - Bahan bakar solar : Rp.
 - Tabungan : Rp.
 - : Rp.

Rp.

Jumlah yang harus diterima Rp.

Dibayar kontan Rp.

Sisa yang belum dibayar Rp.

Kasir

(.....)

BUPATI TULUNGAGUNG,


SYAHRI MULYO